



## **PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 78 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEBO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DanKeluarga Berencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 90);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Umum Layanan Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan BLUD.
9. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan pejabat teknis.
11. Penyediaan Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Swakelola adalah Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan , dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan Barang/Jasa.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.

- (3) Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dengan status BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat ;
  - b. hibah yang tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat, organisasi, dan pihak Lainnya.
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain ; dan/atau
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 4

- (1) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah Jasa yang diperoleh Puskesmas berdasarkan pendapatan dari Tarif Pelayanan.
- (2) Hibah yang tidak terikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah pemberian dari masyarakat , organisasi, atau pihak lainnya dengan tidak ada ketentuan penggunaan dari pemberi hibah.
- (3) Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain baik berupa kerjasama dalam bidang pelayanan maupun kerjasama dalam penunjang pelayanan.

### Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah.
- b. mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas sepanjang disetujui oleh Pemberi hibah.

## BAB III

### LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA BLUD UPTD PUSKESMAS

### Pasal 6

- (1) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas terdiri :
  - a. pemimpin BLUD/Pimpinan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
  - d. pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

## BAB IV

### PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan Konstruksi;
  - c. jasa Konsultansi; dan/atau
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan oleh lembaga pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- (5) Penunjukan Pelaksana pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan prinsip :
  - a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan Barang/Jasa , tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
  - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - c. saling Uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

## BAB V

### METODE PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan metode sebagai berikut :

- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dapat dilaksanakan dengan metode belanja langsung dengan bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya ;
- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode tender dengan surat perjanjian/Kontrak.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

## Pasal 10

BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam hal penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

## Pasal 11

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pada :

- a. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan ijin dari Pihak Berwenang;
- b. pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya dan/atau ;
- e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh menteri kesehatan.

## BAB VI

### PELAPORAN

## Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai proses pengadaan Barang/Jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan proses pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tebo.

#### Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan / atau Jasa di BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Satuan Pengawas Internal.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 17-11- 2023



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 17-11- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2023 NOMOR 78